

**PENGARUH REGULASI, POLITIK ANGGARAN, PERENCANAAN
ANGGARAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGADAAN
BARANG/ JASA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN
BELANJA PADA OPD PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :
Rifka Ramadhani
2015/15043100

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH REGULASI, POLITIK ANGGARAN, PERENCANAAN
ANGGARAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGADAAN
BARANG/ JASA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN
BELANJA PADA OPD PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Rifka Ramadhani
NIM/TM : 15043100/2015
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2019


Disetujui Oleh:

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP 19730213 199903 1 003

Pembimbing



Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si
NIP. 19880507 201404 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat

Nama : Rifka Ramadhani

Nim/TM : 15043100/2015




Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2019

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	1. 
2	Anggota	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifka Ramadhani
NIM/Tahun Masuk : 15043100/2015
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 05 Februari 1997
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Elang I No 12 Air Tawar Barat Padang
No. HP/Telp : 081266491197/-
Judul Skripsi : Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, April 2019



Rifka Ramadhani
15043100/2015

ABSTRAK


Rifka Ramadhani, 15043100/2015. “Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat”. Skripsi. Padang; Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Pembimbing : 1. Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Total Sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 responden disetiap OPD sehingga total kuesioner yang disebar adalah 156 kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja sedangkan variabel regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

Kata Kunci : Penyerapan Anggaran, Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si selaku pembimbing, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih tak terhingga juga disampaikan kepada Pembimbing Akademik saya, Ibu Nurzi Sebrina, SE, Ak, M.Sc. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dorongan berbagai pihak dalam rangka penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Kepada Dosen penguji Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, Ak, M.Sc yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Jurusan Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini serta yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data selama penelitian ini.
5. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

6. Teristimewa kepada kedua orangtua (Papa Afrizal SP,d dan Mama Wiwi Suryani B.Sc) tercinta yang selalu memberikan do'a, motivasi dan semangat agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
7. Teman SMA ku Suci Wulandari, Irene Warmawi, dan Tari Atsillah yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman area 90an Annisa Syafitri, Cindy Monica, Cindy Reyhan, Endah Ayu Wulandari, Erni Liza Wati, Gita Septiani, Nur Azizah, Sanisah Huri, dan Widy Amelia Putri yang telah memenuhi hari-hariku selama masa perkuliahan.
9. Teruntuk senior gabutku selama masa skripsi ini Elvi Susanti dan Elsy Dwi Wahyuni yang telah mengisi hari-hari pada saat pembuat skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Akuntansi BP 2015 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas ilmiah ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun apabila terdapat kekurangan penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kemajuan ilmu pengetahuan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	14
A. Kajian Teori.....	14
B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Hubungan Variabel dan Pengembangan Hipotesis.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Populasi, Sampel dan Responden.....	57
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	59
D. Variabel Penelitian.....	61
E. Pengukuran Variabel.....	61
F. Instrumen Penelitian.....	62
G. Uji Validitas dan Realibilitas.....	63
H. Uji Asumsi Klasik.....	64
I. Teknik Analisis Data.....	66
J. Defenisi Operasional.....	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Hasil Penelitian.	73
B. Uji Validitas dan Realibilitas.	79
C. Uji Asumsi Klasik.	82
D. Teknik Analisis Data.	85
E. Pembahasan.	99
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.	108
B. Keterbatasan Penelitian.	108
C. Saran.	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Belanja.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.	41
Tabel 3.1 Populasi.....	57
Tabel 3.2 Skor Jawaban Untuk Setiap Pernyataan.....	62
Tabel 3.3 Instrumen Penelitan.....	62
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.	74
Tabel 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan.	75
Tabel 4.3 Jumlah Responden Berdasarkan Umur.	76
Tabel 4.4 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	76
Tabel 4.5 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.	77
Tabel 4.6 Jumlah Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	78
Tabel 4.7 Jumlah Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	79
Tabel 4.8 Uji Validitas.	80
Table 4.9 Uji Reliabilitas.	81
Tabel 4.10 Uji Normalitas.....	82
Tabel 4.11 Uji Multikoleneartitas.	83
Tabel 4.12 Descriptive Statistics.....	85
Table 4.13 Distribusi Frekunesi Variabel Regulasi.	87
Tabel 4.14 Distribusi Frekunesi Variabel Politik Anggaran.....	88
Tabel 4.15 Distribusi Frekunesi Variabel Perencanaan Anggaran.	89
Tabel 4.16 Distribusi Frekunesi Variabel Sumber Daya Manusia.....	90
Tabel 4.17 Distribusi Frekunesi Variabel Pengadaan Barang/Jasa.....	91
Tabel 4.18 Uji F.	92
Tabel 4.19 Uji <i>Adjusted R²</i>	93
Tabel 4.20 Uji Regresi Berganda.	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.	56
Gambar Grafik 4.1 Uji Heterokedastisitas.	84

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian.....	116
2. Tabulasi Data Penelitian.....	122
3. Surat Izin Permintaan Data.....	143
4. Surat Izin Penelitian.	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran suatu negara merupakan alat penggerak yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. *National Committe on Govermental Accounting (NGGA)*, yang saat ini telah diubah menjadi *Government Accounting Standards Board (GASB)* menjelaskan bahwa anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2010: 191). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah, dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011 disebutkan bahwa segala bentuk Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.

Proses penyusunan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dengan pemberian bantuan dana untuk menjalankan kewenangan tersebut. Penerapan undang-undang tersebut diharapkan agar pemerintah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang telah dilakukan suatu pemerintah (Anfujatin, 2016). Rasio pada realisasi terhadap anggaran membuktikan telah terserapnya anggaran dalam berbagai program yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang dibahas pada penelitian ini adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan yang sudah ditetapkan didalam APBD.

Salah satu permasalahan dalam anggaran pemerintah adalah penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran (Suwarni, 2018). *World Bank*, 2015 juga menyebut bahwa negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia mempunyai permasalahan yang seragam dalam penyerapan anggaran yang disebut "*slow back-loaded*", artinya penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran merupakan masalah klasik, hal ini terus terjadi setiap tahunnya. Keterlambatan realisasi anggaran yang menumpuk di akhir tahun berdampak pada kualitas kinerja pemerintah. Permasalahan ini dapat menghambat proyek yang ada dan akhirnya mengganggu laju pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut (Iqbal, 2018).

Realisasi anggaran pemerintah idealnya mengikuti "Kurva S" yaitu cenderung stabil pada awal tahun, kemudian meningkat pada pertengahan dan kembali stabil menjelang akhir tahun anggaran (Rusqiyati 2014 dalam Sudarwati, 2017). Pada akhir tahun anggaran terutama pada triwulan IV semestinya

pemerintah hanya melaksanakan sisa-sisa kegiatan dan merapikan administrasi pengelolaan keuangan saja. Tetapi yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa realisasi anggaran pemerintah cenderung rendah di awal tahun dan mengalami peningkatan di akhir tahun.

Menurut Halim (2014: 84) Penyerapan anggaran belanja dapat dilihat dari dua sudut pandang berbeda. Pandangan yang pertama, penyerapan anggaran belanja yang dimaksud adalah realisasi anggaran pada akhir tahun dibandingkan dengan anggarannya. Pandangan yang kedua, penyerapan anggaran belanja yang dimaksud adalah tidak proporsionalnya penyerapan anggaran yang ditandai dengan lambat di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun.

Fenomena penyerapan anggaran belanja ini juga terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano kepada Wartawan Koran Padang Ekspres tanggal 23 Agustus 2018 bahwa dari hasil evaluasi yang dilaporkan oleh Pemprov rata-rata serapan anggaran masih pada angka 40 persen, serapan anggaran yang rendah akan berdampak negatif terhadap ekonomi. Selanjutnya Ketua DPRD meminta bahwa, Gubernur terus menggenjot kinerja OPD dalam penyerapan anggaran. Pasalnya dari hasil evaluasi semester I tahun 2018, serapan anggaran OPD masih rendah, yang seharusnya pada semester I atau Juni 2018, realisasi APBD pada OPD sudah mencapai 50 persen. Uraian realisasi tiap OPD dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Semester I Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	OPD		Belanja Daerah		
	Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	1.01.01.01	Dinas Pendidikan	2.123.021.269.339	742.306.220.962	34,96
2	1.01.02.01	Dinas Kesehatan	130.143.537.279	32.635.160.269	25,08
3	1.01.03.01	Dinas PUPR	500.024.250.625	94.324.392.329	18,86
4	1.01.03.02	Dinas PSDA	179.616.311.742	36.719.301.455	20,44
5	1.01.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17.941.053.768	4.773.995.772	26,61
6	1.01.05.01	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	15.940.186.228	7.119.037.129	44,66
7	1.01.06.01	Dinas Sosial	66.750.462.156	22.399.041.004	33,56
8	1.02.01.01	Dinas Tenaga Kerja&Transmigrasi	39.435.067.907	15.833.903.530	40,15
9	1.02.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.059.084.781	4.418.747.154	43,93
10	1.02.03.01	Dinas Pangan	17.673.920.788	6.116.171.404	34,61
11	1.02.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	15.731.971.744	4.991.448.431	31,73
12	1.02.07.01	Dinas Pemberdayaan Masy & Desa	27.337.712.593	13.000.018.776	47,55
13	1.02.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.597.024.618	3.899.098.840	40,63
14	1.02.09.01	Dinas Perhubungan	23.156.396.469	7.998.316.773	34,54
15	1.02.10.01	Dinas Komunikasi & Informatika	12.866.371.108	5.146.680.059	40,00
16	1.02.11.01	Dinas Koperasi & UMKM	21.501.298.997	7.130.690.704	33,16
17	1.02.12.01	Dinas PMPTSP	14.284.062.900	7.137.644.046	49,97
18	1.02.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	23.721.163.575	8.809.309.976	37,14
19	1.02.16.01	Dinas Kebudayaan	25.399.646.669	7.061.709.710	27,80
20	1.02.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.788.787.888	7.630.579.129	36,71
21	2.00.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	61.232.043.531	19.645.607.599	32,08
22	2.00.02.01	Dinas Pariwisata	40.139.219.707	9.370.366.898	23,34
23	2.00.03.01	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	120.808.270.162	40.798.922.481	33,77
24	2.00.03.02	Dinas Perternakan & Kes Hewan	40.310.271.742	11.468.382.969	28,45
25	2.00.04.01	Dinas Kehutanan	104.059.097.891	28.637.075.186	27,52
26	2.00.05.01	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral	19.884.664.589	6.752.517.683	33,96
27	2.00.07.01	Dinas Perindustrian & Perdagangan	30.978.088.164	10.766.807.284	34,76
28	3.00.01.01	Inspektorat Daerah Provinsi	17.991.765.476	7.476.006.607	41,55
29	3.00.02.01	Bappeda Provinsi Sumbar	27.608.525.504	7.937.196.468	28,75
30	3.00.03.01	Pusat Pelatihan Kerja Daerah	1.924.767.089.420	691.153.343.149	35,91
31	3.00.03.01	Badan Keuangan Daerah	1.977.323.065.705	29.813.104.954	1,51

No	Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
32	3.00.04.01	Badan Kepegawaian Daerah	17.060.891.399	6.708.705.937	39,32
33	3.00.05.01	Badan Pengembangan SDM	28.223.190.194	7.506.841.146	26,60
34	3.00.06.01	Badan Penelitian & Pengembangan	11.104.664.612	3.617.267.057	32,57
35	3.00.07.01	Badan Perhubungan	9.709.029.510	4.550.497.239	46,87
36	4.00.01.01	Sekretariat Daerah	154.623.156.436	58.343.539.604	37,73
37	4.00.02.01	Sekretariat DPRD	135.653.562.881	51.795.355.661	38,18
38	5.00.01.01	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	9.181.854.112	4.629.417.309	50,42
39	5.00.01.02	BPBD Provinsi Sumatera Barat	19.790.990.551	3.975.678.774	20,09
		Grand Total	6.634.349.848.473	2.265.998.909.503	34,16

Sumber : Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa pemerintah provinsi mencapai realisasi anggaran belanja dibawah 50%. Tahun 2018, total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 6.634.349.848.473 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 2.265.998.908.503 atau sebesar 34,16%. Data ini lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun 2017 yang mencapai 34,88% (KEKR Provinsi Sumatera Barat, 2018). Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebutkan mengultimatum kepala OPD agar menyelesaikan realisasi anggaran minimal 95% sampai November tahun ini, Irwan menyebutkan tidak segan mengganti pejabat OPD yang berkinerja buruk atau gagal mencapai realisasi anggaran tahun ini, minimal 95% (Padang Ekspres, 2018)

Namun kenyataannya hingga triwulan III tahun anggaran 2018 realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru mencapai Rp. 3.463.974.152.960 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 6.895.649.672.146 atau baru mencapai 50,23 persen (Bakeuda Provinsi Sumatera Barat, 2018). Data ini menjelaskan bahwa daya serap anggaran belanja pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum maksimal karena belum sesuai dengan target yang diinginkan.

Dari uraian diatas, Ketua DPRD dan Gubernur Sumatera Barat sangat menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang optimal, karena berpengaruh terhadap tingkat pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dapat diidentifikasi bahwa terdapat hambatan yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak proporsional sesuai dengan rencana penarikan per-triwulannya, sehingga capaian progres yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal.

Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang pertama adalah faktor regulasi, dimana regulasi mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi (Bastian, 2010: 33). Regulasi menjadi pedoman untuk melakukan segala aktivitas baik dalam pengelolaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Dalam penelitian Alimuddin (2018) menyatakan bahwa regulasi termasuk salah satu faktor yang berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Faktor penyebab ketidakmerataan penyerapan anggaran berkaitan dengan faktor regulasi karena regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat justru membuat penyerapan APBD di pemerintahan daerah mengalami ketidakmerataan.

Regulasi digunakan untuk mewujudkan kebijakan dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Namun dikarenakan banyaknya aturan yang berubah secara cepat sementara waktu yang tersedia tidak terlalu banyak, sehingga dalam pelaksanaan anggaran mengalami kendala dalam pengimpelentasiannya dari suatu kegiatan yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran di instansi pemerintah.

Senada dengan itu, hasil penelitian Ridani (2015) dan Widianingrum (2017) juga menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, salah satunya disebabkan karena regulasi yang dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai mengenai peraturan yang ada. Akan tetapi, hasil penelitian yang menyebutkan bahwa faktor regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran tidak didukung oleh hasil penelitian Rifai (2016) yang menyatakan sebaliknya, bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Oleh karena itu faktor regulasi terdapat ketidakkonsistenan hasil yang mempengaruhi faktor regulasi.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran selanjutnya adalah faktor politik anggaran, politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, sehingga tidak dapat dihindari bahwa pengguna dana publik akan ditentukan oleh kepentingan politik. Dimana anggaran yang digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan terhadap prioritas tersebut. Anggaran yang digunakan merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Menurut (Mardiasmo, 2002: 65) anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (*political tool*).

Anggaran publik tidak hanya proses teknis maupun manajerial tetapi juga ada bersifat politis. Anggaran menggambarkan pilihan tentang apa yang akan dan tidak akan dilakukan pemerintah, mereka memberikan jenis layanan apa yang

harus diberikan oleh pemerintah kepada warga negara yang berhak menerimanya. Untuk itu pemerintah sebagai pelaksana layanan publik mempunyai kewajiban untuk memenuhi prioritas yang adil dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Handayani (2017) menyatakan bahwa politik anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran, dimana politik anggaran menunjukkan proses penentuan kebijakan pelaksanaan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik. Seperti kepentingan penentuan hak dan kewajiban kepada masyarakat dengan memenuhi kebutuhannya secara adil. Memang tak dapat dipungkiri sebuah tarik menarik kepentingan antar pemerintah dan pihak legislatif. Akibat yang ditimbulkan politik anggaran ini yaitu jika pengguna anggaran tidak berjalan sesuai dengan kepentingan politik atau program kerja yang diajukan tidak sesuai dengan prioritas yang disepakati bersama, secara langsung dapat menghambat proses pengimplementasian anggaran. Karena anggaran yang diusulkan oleh pengguna anggaran harus sesuai dengan prioritas dan memiliki asas keadilan bagi tiap-tiap daerah.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran selanjutnya adalah faktor perencanaan anggaran, dimana perencanaan anggaran sendiri dapat diartikan sebagai suatu rancangan sebagai pengendali dan penentu arah yang akan ditempuh oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Permasalahan yang timbul didalam perencanaan anggaran disebabkan karena konsep perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran berdampak kepada program kerja yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Selain itu, masalah yang terjadi pada perencanaan juga terjadi karena adanya

anggapan anggaran yang diusulkan tidak semuanya akan disetujui. Akhirnya mengusulkan anggaran yang lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memikirkan kebutuhan riil yang ada di lapangan (Seftianova, 2013)

Faktor lemahnya perencanaan juga menjadi kendala pada saat pembuatan perencanaan yang menyebabkan penyerapan anggaran menjadi lambat. Dalam penelitian Iqbal (2018) juga menyebutkan faktor yang berpengaruh besar terhadap penyerapan anggaran adalah faktor perencanaan, karena semakin matang aparatur pemerintah sebagai pengelola anggaran dalam merencanakan maka kegiatan/program yang ditargetkan akan berjalan dengan baik pula.

Hasil penelitian yang dilakukan Herriyanto (2012) juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Malahayati (2015), Setyawan (2016), Zarinah (2016) dan Dwiwana (2017) yang menyatakan bahwa faktor perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai (2016) dan Halim (2018) yang menyatakan sebaliknya bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah sumber daya manusia, dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparat yang mengelola keuangan juga menjadi faktor penyerapan anggaran. Hal ini sesuai dengan penelitian Setyawan (2016) bahwa keterlambatan penyerapan anggaran belanja disebabkan faktor sumber daya manusia. Permasalahan sumber daya manusia yang mengelola keuangan di antaranya adalah kurangnya jumlah pegawai, adanya perangkapan pekerjaan, dan pola mutasi yang tidak merata.

Dalam penelitian Anfujatin (2016) permasalahan sumber daya manusia terjadi berawal dari rangkap tugas dalam panitia pengadaan, hal ini karena tidak seimbangnya antara paket pekerjaan dengan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan sehingga mengakibatkan belum optimalnya dalam penyerapan anggaran. Sumber daya manusia merupakan faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Beberapa penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) berpengaruh pada penyerapan anggaran, yang dilakukan oleh Herryanto (2012), Putri (2014), Mutmainna (2017). Akan tetapi, hasil penelitian yang menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia berpengaruh pada penyerapan anggaran ternyata tidak didukung oleh hasil penelitian Alumbida (2016), Nugroho (2017) dan Alimuddin (2018) yang menyatakan sebaliknya bahwa sumber daya manusia tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tugas organisasi sektor publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Bastian, 2010: 263). Pengadaan barang/jasa merupakan perolehan barang, jasa dan pekerjaan publik dalam cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah serta masyarakat. Tujuan dasar pengadaan barang/jasa adalah untuk menemukan sumber penyedia barang/jasa ketika organisasi membutuhkan barang/jasa pada harga termurah dan dalam batas kualitas yang dapat diterima (Lee, 2010).

Dalam penelitian Alimuddin (2018) menjelaskan faktor pengadaan barang dan jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja, faktor pengadaan barang dan jasa satuan kerja yang buruk dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai kecenderungan memperlambat penyerapan anggaran satuan kerja. Ditambah permasalahan yang timbul seperti kebutuhan pegawai yang memiliki sertifikasi barang dan jasa dirasakan masih kurang, karena masih sedikitnya jumlah pegawai yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Besarnya tanggung jawab dan resiko yang ditanggung oleh panitia pengadaan barang dan jasa karena tidak seimbang resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima juga memperlambat penyerapan anggaran.

Senada dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Priatno (2013), Setyawan (2016) dan Gagola (2016) juga menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran disebabkan oleh faktor pengadaan barang/jasa. Namun lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2017) dan Sanjaya (2018) yang menyatakan sebaliknya bahwa pengadaan barang/jasa tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran sehingga peneliti merasa perlu menguji ulang variabel ini kembali dengan jumlah sampel dan periode waktu yang berbeda. Peneliti menggunakan periode yang terbaru yaitu tahun anggaran 2018 dengan jumlah sampel dan responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena adanya fenomena yang terjadi mengenai penyerapan

anggaran belanja yang masih lambat dan tidak merata sampai akhir tahun. Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah faktor regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa mempengaruhi penyerapan anggaran belanja, agar OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mengevaluasi hal-hal apa saja yang dapat ditingkatkan agar maksimal dalam penyerapan anggaran belanja.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran belanja?
2. Sejauhmana pengaruh politik anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja?
3. Sejauhmana pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja?
4. Sejauhmana pengaruh sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja?
5. Sejauhmana pengaruh pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran belanja
2. Pengaruh politik anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja
3. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja
4. Pengaruh sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja
5. Pengaruh pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan khususnya mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran, serta bagaimana upaya meningkatkannya sekaligus sebagai bentuk nyata kepedulian penulis akan lambatnya penyerapan anggaran di Provinsi Sumatera Barat
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bacaan untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada penyerapan anggaran dan upaya penanggulangannya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori *Stakeholder*

Menurut Freeman dan Reed, 1983 dalam (Ulum, 2009: 04) Teori *Stakeholder* adalah “*Any indentifiable group or individual who can affect the achievement of an organization’s objectives, or is affected by the achievement of an organization’s objectives*”. Jadi teori *stakeholder* merupakan sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Para pemegang saham, para *supplier*, bank, para *customer*, pemerintah dan komunitas yang memegang peranan penting dalam organisasi (berperan sebagai *stakeholder*).

Menurut Ghazali dan Chairiri (2007: 409) teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya contohnya seperti pemegang saham, *kreditor*, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan atau organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan atau organisasi tersebut.

Teori *stakeholder* menguraikan bahwa sebuah sistem sosial terdiri dari beberapa *stakeholder* yang perilaku dan tindakannya saling mempengaruhi. Dalam konteks negara, pemerintah merupakan *stakeholder* yang penting dalam memajukan sebuah negara. Demikian halnya di tingkat daerah, pemerintah daerah

adalah *stakeholder* yang pengaruhnya cukup signifikan terhadap pembangunan di daerah (Mutmainna, 2017).

Pemerintahan merupakan bagian dari beberapa elemen yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan ini menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara pemerintah dan para *stakeholder* yang berarti pemerintah harus melaksanakan peranannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri maupun *stakeholder* lainnya. Oleh karena itu, sesuatu yang dilakukan oleh masing-masing pihak mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Sebagai *stakeholder* pemerintah memiliki peran penting dalam proses memajukan suatu daerah dan diharapkan mampu untuk melakukan pembangunan secara maksimal, yang sejalan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan suatu daerah dilihat dari bagaimana pemerintah mampu mengelola anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat didaerahnya. Tentu untuk mewujudkannya tidak mudah, oleh karena itu pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam menggunakan kewenangan, pelayanan dan strategi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi didaerah. Sehingga dalam penggunaan anggaran dapat secara efektif, efisien dan ekonomis, penyerapan anggaran akan cepat dan terserap merata sampai akhir tahun.

2. Teori Anggaran

Menurut Mardiasmo (2002:61), anggaran adalah sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Selain itu,

anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Menurut Mardiasmo (2002:62), anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Sedangkan menurut Bastian (2006: 289) anggaran merupakan pernyataan tertulis berupa ukuran finansial mengenai estimasi kinerja masa depan yang hendak dicapai selama periode tertentu biasanya satu tahun. anggaran yang telah disusun akan dievaluasi pada akhir tahun untuk melihat apakah estimasi kinerja tersebut telah tercapai. Pencapaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja organisasi publik yang akan dicapai, dan diukur dalam bentuk kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Pengertian lain diberikan oleh Lee, Jr dan Johnson, 1998 dalam (Deddy dan Ayuningtyas, 2010: 69) menyatakan bahwa *a budget is a document or a collection of document that refers to the financial condition of a organization..., including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals..., a budget is a prospective referring to anticipate future revenues, expenditures, and accomplishments.* Anggaran merupakan suatu dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan organisasi yang mencakup informasi keuangan, belanja, aktivitas, serta tujuan organisasi.

Pengertian diatas mengungkapkan peranan anggaran dalam pengelola kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya ingin mencukupi kebutuhan layanan publik dengan semaksimal mungkin kepada masyarakat, namun sering terjadi kendala oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sektor publik itu sendiri, itulah fungsi dan peran penting dari anggaran.

Sedangkan penganggaran merupakan suatu proses pembuatan anggaran melalui prosedur dan mekanisme persiapan/perencanaan, implementasi dan monitoring. Penganggaran sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara karena akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Untuk menciptakan penganggaran yang baik diperlukan kepemimpinan yang responsif, SDM yang berkualitas, informasi yang akurat dan terpercaya, perencanaan yang lengkap dan terinci, monitoring atas jadwal rencana pembayaran yang sesuai dengan rencana anggaran. Proses penganggaran dilaksanakan dalam satu tahun dari proses persiapan, persetujuan, pelaksanaan, kontrol, evaluasi dan monitoring (Centre for Democracy and Development, 2005: 3)

3. Belanja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada

standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

- a. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
- b. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai yang dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah; belanja barang dan jasa; dan belanja modal

4. Teori Penyerapan Anggaran

Menurut Halim (2014: 84), bahwa penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

Senada dengan pendapat Halim, menurut Kuncoro (2013) bahwa penyerapan anggaran adalah salah satu dari beberapa tahapan dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Terdapat dua sudut pandang mengenai rendahnya penyerapan anggaran (Halim, 2014: 84). Ada pun pendapat tersebut sebagai berikut:

- 1) Penyerapan anggaran yang dimaksud adalah realisasi anggaran pada akhir tahun dibandingkan dengan anggarannya.
- 2) Dari segi ketidakproporsionalitasnya penyerapan anggaran.

Menurut *Ministry of Finance, Planning and Economic Development of Uganda* (2011), mengukur daya serap membutuhkan lebih dari sekedar membandingkan anggaran yang tersedia dan pengeluaran yang sebenarnya. Bahkan jika 100% dari anggaran yang dialokasikan dihabiskan mungkin ada kendala daya serap yang telah menyebabkan realokasi anggaran dan atau kegagalan untuk melaksanakan rencana kerja.

Selanjutnya menurut Lubis, 1993 dalam (Anggaeni, 2012), mengatakan bahwa efektivitas penyerapan anggaran lebih menekankan pada pencapaian segala sesuatu yang dilaksanakan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat, dan selamat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Tepat, diartikan bahwa apa yang dikehendaki tercapai memenuhi target dan apa yang diinginkan menjadi realitas.

- 2) Cepat, diartikan bahwa pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai atau sebelum waktu yang ditetapkan.
- 3) Hemat, diartikan bahwa tidak terjadi pemborosan dalam bidang apapun dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut.
- 4) Selamat, diartikan bahwa tidak mengalami hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan sebagian atau seluruh usaha pencapaian tujuan.

Kesejahteraan rakyat yang meningkat dapat dicerminkan dari jumlah keterserapan anggaran pemerintah. Buruknya kualitas penyerapan anggaran akan berpengaruh kepada perekonomian nasional secara keseluruhan, antara lain efektivitas alokasi belanja yang ditujukan untuk pembangunan negara menjadi tidak tepat sasaran, berdasarkan indikator keberhasilan anggaran yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan adanya permasalahan yang serius dikalangan pengguna anggaran, yang selalu saja terulang setiap tahun, khususnya persoalan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyebab rendahnya penyerapan yang disebabkan pada tahap penganggaran biasanya karena masih menunggu pengesahan APBD dan APBD-Perubahan yang terlambat diterima oleh OPD. Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan (Salamah, 2018).

5. Teori Regulasi

Tahapan organisasi selalu terjadi di semua organisasi publik. Semua proses tersebut terangkai mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik. Dalam menghadapinya, organisasi publik pun

menggunakan regulasi publik sebagai alat untuk memperlancar jalannya siklus akuntansi sektor publik agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, maupun organisasi sosial lainnya (Bastian, 2010: 33). Peraturan publik disusun dan ditetapkan terkait dengan beberapa hal, di mana yang *pertama*, adalah regulasi publik dimulai adanya isu-isu yang terkait dengan regulasi tersebut. *Kedua*, tindakan yang diambil terkait dengan isu yang ada adalah berbentuk regulasi atau aturan yang dapat diinterpretasikan sebagai wujud dukungan penuh organisasi publik. *Ketiga*, peraturan adalah hasil dari berbagai aspek dan kejadian.

Regulasi atau peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi (Bastian, 2010:33). Menurut Kaharuddin (2012) regulasi dapat diartikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengeolaan keuangan negara/daerah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peratuarn presiden, peraturanmenteri dan aturan hukum lainnya. Setiap organisasi publik pasti menghadapi berbagai isu dan permasalahan, baik yang berasal dari luar (lingkungan) maupun dari dalam organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada.

Dalam penelitian yang dilakukan Alimuddin (2018) Regulasi digunakan untuk mewujudkan kebijakan dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Namun dikarenakan banyaknya aturan yang berubah secara cepat sementara waktu yang tersedia tidak terlalu banyak, sehingga dalam pelaksanaan anggaran mengalami kendala dalam pengimpelentasiannya dari suatu kegiatan yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran di instansi pemerintah.

Regulasi didefenisikan sebagai seperangkat aturan mengenai penggunaan dan pengelolaan anggaran yang mana oleh pelaksana anggaran pada OPD menerapkan peraturan yang tidak tumpang tindih, dengan melakukan sosialisasi apabila terdapat regulasi baru yang akan diterapkan. Semakin jelas regulasi maka dalam pelaksanaannya akan semakin memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada disatuan kerja sehingga diharapkan serapan anggaran untuk program dan kegiatan dapat lebih cepat dilakukan.

Indikator yang digunakan dalam variabel regulasi diadopsi dari indikator Alimuddin (2018) terdiri dari :

a) Tumpang tindih regulasi

Regulasi digunakan untuk menjadi pedoman dan petunjuk untuk melaksanakan pengelolaan keuangan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan aturan hukum lainnya. Regulasi berguna untuk mewujudkan kebijakan dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Karena masih banyak terjadinya aturan yang tumpang tindih menyebabkan regulasi yang dikelola tidak efektif dan efisien. Sehingga diharapkan dalam regulasi atau peraturan yang diterapkan pada OPD diharapkan tidak terjadinya tumpang tindih.

Pemerintah pusat diharapkan menerapkan regulasi terutama alasan dalam pembuatan regulasi, untuk apa peraturan tersebut dibuat dan bagaimana peraturan tersebut mesti dijalankan sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih regulasi dalam penyusunan anggaran dapat diatasi. Tumpang tindih aturan selama ini menjadi sumber persoalan dalam penganggaran di daerah.

b) Sosialisasi regulasi

Dalam pengelolaan anggaran harus sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah berupa regulasi. Setiap adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah harus diikuti dan dilakukan perbaharui yang dilakukan oleh Tim Anggaran Daerah dengan cara melakukan sosialisasi regulasi, agar dengan adanya sosialisasi tersebut dapat mempermudah pegawai dalam memahami dan melaksanakan terhadap regulasi baru tersebut.

c) SOP (*Sistem Operating Procedure*)

SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja pemerintah berdasarkan indikator teknis, administrasi dan prosedural sesuai tata kerja. Usaha nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran antara lain diberlakukan Standar Operating Procedure (SOP) yang lebih baik yang mencakup aspek kecepatan, transparansi dan tanpa biaya, baik dari segi prosedur maupun waktu dengan sentuhan teknologi informasi untuk mendukung proses percepatan agar memperoleh hasil layanan yang efektif dan efisien. Diharapkan dengan adanya menyusun SOP untuk setiap program/kegiatan dapat mengurangi permasalahan anggaran yang ada.

6. Teori Politik Anggaran

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (*political tool*). Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill, coalition building*, keahlian, bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam menggunakan anggaran yang telah disahkan dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah (Mardiasmo, 2002: 65).

Menurut Hermanto Rohman, 2010 (dalam Riyanto, 2012) Berkaitan dengan konsep politik anggaran terdapat beberapa definisi yaitu antara lain :

- a. Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakupi berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan distribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negatif maupun untuk peningkatan pelayanan publik
- b. Politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia.

- c. Politik anggaran adalah proses mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran
- d. Politik anggaran adalah proses penegasan kekuasaan atau kekuatan politik antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran.

Politik anggaran merupakan proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia. Menurut Rubin, Irene S dalam *The Politics of Public Budgeting* (2000) mengatakan dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Bahwa alokasi anggaran acap juga mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya.

Faktor politik dalam hal ini adalah proses penetapan kebijakan tentang anggaran dipengaruhi oleh berbagai kepentingan elemen politik (Abdullah, 2010). Politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia. Memang tak dapat dihindari bahwa faktor politik yaitu proses tarik menarik antara kepentingan pemerintah dengan legislatif secara langsung dapat mengurangi waktu dalam pengimplementasian program kerja yang sudah disepakati di awal pemerintah. Akibat yang ditimbulkan dari faktor politik tersebut menjadikan OPD tidak langsung bisa mengimplementasikan program kerjanya (Handayani, 2017)

Penelitian Sanjaya (2018) menyebutkan politik anggaran merupakan faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, sama hal dengan penelitian Abdullah (2010) juga menyebutkan politik anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yang mana proses politik ini yaitu proses penentuan kebijakan pelaksanaan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik.

Dari penjelasan faktor diatas anggaran publik memang tidak dapat dipungkiri adanya sebuah tarik menarik kepentingan. Jika pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan kepentingan politik, atau kegiatan yang diajukan tidak sesuai dengan prioritas yang telah disepakati bersama, maka akan dapat memperlambat waktu kegiatan kerja yang sudah disepakati diawal. Karena itulah, prioritas menjadi hal penting, yang pada akhirnya upaya membangun di sektor manapun juga mempunyai tujuan akhir yang harus mampu meningkatkan produktivitas, daya saing, dan membangun manusia menuju kesejahteraan rakyat.

Indikator yang digunakan dalam variabel politik anggaran, diadopsi dari indikator Handayani (2017) terdiri dari :

a) Pengalokasian anggaran

Sebelum OPD mengusulkan anggaran kepada DPRD, terlebih dahulu dilakukan perencanaan terhadap program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Sehingga dalam penyusunan anggaran semua kebutuhan telah terstruktur dalam perencanaan. Dan anggaran yang akan diusulkan harus sesuai dengan prioritas yaitu kepentingan yang diutamakan

dibandingkan kepentingan lainnya. Setelah disahkan oleh legislatif, maka OPD harus segera mengalokasikannya sesuai dengan kesepakatan diawal pemerintah.

b) Asas kebutuhan

Anggaran yang diusulkan oleh pengguna anggaran harus sesuai dengan asas kebutuhan, asas kebutuhan yang dimaksud adalah dasar dalam membuat kebijakan dengan mendahulukan program kerja yang sangat membutuhkan dukungan dari dana APBD. Artinya anggaran yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan OPD dan tertuangn dalam perencanaan APBD

c) Asas keadilan

Anggaran yang diusulkan oleh pengguna anggaran harus sesuai dengan asas keadilan. Asas keadilan yang dimaksud adalah anggaran yang disusun harus menganut nilai tentang kesejahteraan sosial, pelayanan OPD kepada masyarakat secara adil dan merata, tidak deskriminatif, kewenangan hak dan kewajiban harus tersalurkan dengan biaya yang terjangkau dan pelayanan yang bermutu.

7. Teori Perencanaan Anggaran

Secara umum perencanaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan telah lalu. Perencanaan (*planning*) merupakan proses yang diawali dengan penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut (Robbins dan Coulter, 2002 dalam Bastian, 2010). Sementara itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat

(1) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012), proses perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan anggaran sudah mulai berjalan. Seftianova (2013), menjelaskan permasalahan dalam perencanaan anggaran lebih disebabkan karena masih adanya anggapan pada beberapa OPD bahwa anggaran yang diusulkan nantinya tidak akan disetujui semua. Akibatnya mereka mengusulkan anggaran yang lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan faktor kemudahan implementasi dan kebutuhan riil di lapangan.

Dalam penelitian Malahayati (2015), Zarinah (2016), Anfujatin (2016) dan Setyawan (2016) juga menyebutkan faktor perencanaan merupakan salah satu penyebab rendah penyerapan anggaran. Faktor permasalahan dalam perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja barang dan modal, dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam perencanaan semakin tinggi atau perencanaan buruk maka semakin rendah serapan anggaran. Aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang akan disajikan akan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran (Arif, 2012).

Indikator yang digunakan dalam variabel perencanaan anggaran diadopsi dari indikator Alimuddin (2018) :

a) Penetapan tujuan dan strategi

Perencanaan anggaran merupakan tahap awal untuk menetapkan tujuan dan strategi apa yang akan dilakukan kedepan. Dengan memiliki dokumen perencanaan dalam jangka panjang yang menjabarkan visi dan misi yang ingin dicapai akan mempermudah organisasi untuk mencapai anggaran yang disepakati. Dokumen perencanaan juga diharapkan mampu memuat kinerja yang dilaksanakan dapat terukur dan pendanaannya. Dengan adanya perencanaan yang baik diharap dapat memberikan peningkatan kualitas dalam penyerapan anggaran satuan kerja.

b) Penyusunan program dan anggaran

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD harus benar-benar dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

8. Sumber Daya Manusia

Menurut Spencer (1993) kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu hal yang mendasari karakteristik dari seorang individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi juga berkaitan dengan efektifitas kinerja seorang individu dalam pekerjaannya. Senada dengan

pendapat tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 3, menjelaskan bahwa yang dimaksud kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap perilaku yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dalam jabatannya. Penilaian terhadap pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja para karyawan yang ada di dalam sebuah organisasi, dengan bukti penguasaan mereka terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap sebagai hasil belajar (Sutrisno, 2009).

Dalam penelitian Iqbal (2018) menyebutkan sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini bermakna apabila aparatur pemerintah pengelola anggaran didukung oleh kompetensi yang tinggi, maka akan memengaruhi perilaku kerja aparatur pemerintah yang kemudian akan memengaruhi kinerjanya serta kinerja organisasi secara umum. Artinya, semakin tinggi kompetensi pengelola anggaran (SDM), akan semakin meningkatkan kinerja organisasi yang dalam hal ini adalah target penyerapan anggaran. Sebelumnya Dwiyana (2017) juga meneliti bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Indikator yang digunakan dalam variabel sumber daya manusia diadopsi dari indikator Alimuddin (2018) terdiri dari :

a) Kompetensi SDM

Dalam penyusunan anggaran dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki integritas, tanggung jawab dan kualifikasi teknis. Sumber daya yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing juga mempermudah dan

mempercepat pemerintah dalam mencapai tujuan. Sehingga anggaran yang disusun dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

b) Kuantitas SDM

Sumber daya manusia pada proses anggaran erat kaitannya dengan kapasitas dan kemampuan individu untuk menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan keuangan instansi pemerintah sehingga dengan jumlah sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan instansi diharapkan mampu mempercepat untuk mencapai anggaran yang diharapkan.

c) Penugasan rangkap

Rangkap tugas dalam jabatan merupakan seseorang yang memegang dan bertanggungjawab atas dua atau lebih tugas yang berbeda. Rangkap tugas tidak diperbolehkan pada OPD karena rangkap tugas akan mengindikasikan datangnya kecurangan pada satuan kerja. Dengan adanya *job description* (tugas umum dan khusus) setiap individu dapat terhindar dari penugasan rangkap yang sering terjadi pada instansi pemerintah.

d) Sertifikasi dan Pendidikan

Keterampilan individu mengacu pada tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan pengalaman yang diperoleh dalam bidang pengetahuan yang diberikan dari waktu ke waktu dengan menyediakan fasilitas untuk pegawai yang akan mengikuti pelatihan/sertifikasi. Dengan kata lain dengan adanya individu yang bersertifikasi dan berpendidikan tinggi yang terlatih akan memiliki kemampuan merealisasikan tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi

9. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sistem pengadaan merupakan cara untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu.

Secara umum, pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui 2 cara yaitu melalui swakelola dan melalui penyedia barang. Pengadaan barang dan jasa melalui swakelola adalah pengadaan barang atau jasa dimana pekerjaannya direncanakan dan diawasi sendiri oleh instansi sendiri atau kelompok masyarakat. Pengadaan melalui penyedia barang adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui badan usaha atau orang perorangan yang memenuhi syarat dan mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan. Pengadaan barang dan jasa publik merupakan hakikat dari tugas organisasi sektor publik.

Dalam penelitian Alimuddin (2018) menjelaskan faktor pengadaan barang dan jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja, faktor pengadaan barang dan jasa satuan kerja yang buruk dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai kecenderungan memperlambat penyerapan anggaran satuan kerja. Ditambah permasalahan yang timbul seperti kebutuhan pegawai yang memiliki sertifikasi barang dan jasa dirasakan masih kurang, karena

masih sedikitnya jumlah pegawai yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Besarnya tanggung jawab dan resiko yang ditanggung oleh panitia pengadaan barang dan jasa karena tidak seimbangnya resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima juga memperlambat penyerapan anggaran.

Senada dengan itu penelitian yang dilakukan Priatno (2013), Setiawan (2016), dan Mutmainna (2017) membuktikan bahwa faktor pengadaan barang/jasa memberikan pengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Sudarwati (2017) mengemukakan beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran yaitu faktor pengadaan barang/ jasa. Dimana faktor pengadaan barang dan jasa ada beberapa permasalahan terkait diantaranya adalah kurangnya pejabat pengadaan yang mempunyai sertifikat. Disamping menjalankan tugasnya sebagai pejabat pengadaan pegawai tersebut juga masih harus mengerjakan pekerjaan sesuai tupoksinya. Apabila ada pekerjaan pengadaan yang besar, kemungkinan beban kerja pejabat tersebut akan semakin berat. kurangnya pejabat pengadaan yang mempunyai sertifikat pengadaan mengakibatkan lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, sehingga menghambat realisasi anggaran belanja.

Indikator yang digunakan dalam variabel Pengadaan Barang/Jasa, diadopsi dari indikator Alimuddin (2018) terdiri dari :

a) Jumlah Pejabat/Panitia Pengadaan Barang

Pengadaan barang/jasa semua fungsi yang berhubungan untuk memperoleh barang/jasa, namun kurangnya pegawai sebagai panitia/pejabat pengadaan barang/jasa disebabkan karena tidak seimbangnya resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima sehingga menjadikan pegawai merasa enggan

untuk menjadi panitia disebabkan upah yang diterima sebagai panitia tidak begitu besar dimana tidak sebandingnya resiko dan upah yang diterima serta besarnya tanggungjawab dan resiko yang ditanggung panitia pengadaan barang/jasa yang sangat besar menjadi alasan pejabat untuk melaksanakan pengadaan, akibat banyaknya pemberitaan penangkapan pejabat dengan tuduhan korupsi

b) Pemahaman Peraturan

Dalam memperoleh barang/jasa diharapkan mengetahui dan mampu menerapkan konsep yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang dimaksud adalah Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa yang diharapkan realisasi anggaran pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai

c) Pembentukan Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan diperlukan surat keputusan penunjukkan siapa yang akan bertanggungjawab pada saat kegiatan itu dimulai sampai dengan selesai. Belum ditetapkannya surat keputusan penunjukkan siapa yang akan bertanggungjawab pada kegiatan yang akan dilakukan mengindikasikan tidak tercapainya sasaran kegiatan tersebut.

d) Penentuan HPS

HPS (Harga Perkiraan Sendiri) merupakan perkiraan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. HPS digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pagu Anggaran. Pagu anggaran disini untuk alokasi anggaran yang ditetapkan

untuk menandai belanja pemerintah pusat dan pembiayaan anggaran dalam APBN. Dalam terminologi pengelolaan APBN, pagu dibagi menjadi tiga termin. Pagu indikatif ditetapkan pada bulan Mei, pagu anggaran (sementara) ditetapkan bulan Juli, sedangkan yang terakhir adalah alokasi anggaran (pagu definitif) ditetapkan pada bulan November.

e) Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa

Pada kondisi lamanya penandatanganan kontrak yang merupakan salah satu faktor keterlambatan juga mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Sesuai dengan perpres pengadaan barang jasa penyedia dan PPK akan menandatangani kontrak paling lambat 14 hari setelah diumumkan pemenangnya dan Surat Perintah Melaksanakan Kerja maksimal 14 hari setelah kontrak. Apabila para pihak mengambil waktu maksimal maka pelaksanaannya akan molor 28 hari. Hal ini juga sangat mempengaruhi proses penyerapan anggaran.

B. Penelitian Terdahulu

Alimuddin (2018) meneliti tentang Analisis Penyerapan Anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis menggunakan kausalitas dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan dokumen laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pengadaan barang/jasa, komitmen organisasi dan regulasi berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran sedangkan variabel administrasi dan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Nugroho (2017) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi melonjaknya penyerapan anggaran quartal IV instansi pemerintah studi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Penelitian ini melakukan lokasi penelitian pada BPPK, dimana sampel yang digunakan adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penyerapan anggaran pada satuan kerja BPPK termasuk Pejabat Perbendaharaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner dalam pertanyaan tertutup dan terbuka yang disebar baik secara manual maupun online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja barang dan modal pada satuan kerja BPPK dipengaruhi oleh faktor perencanaan, faktor pelaksanaan anggaran, faktor sumber daya manusia, faktor pengadaan barang dan jasa serta permasalahan koordinasi dengan instansi lain sebesar 65,2%. Sisanya sebesar 34,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Syakhrial (2018) meneliti tentang analisis pengaruh proses perencanaan anggaran, administrasi pengadaan barang/jasa dan verifikasi dokumen pembayaran terhadap progres penyerapan anggaran belanja studi kasus pada SATKER Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan observasi terstruktur, dengan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan realibilitas. Data yang diperoleh dengan bentuk observasi langsung dengan membagikan angket kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, proses administrasi pengadaan barang/jasa, dan proses verifikasi dokumen pembayaran secara bersama-sama mempengaruhi proses penyerapan anggaran belanja.

Widianingrum (2017) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data dalam penelitian ini data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2015 beserta data pendukung berupa dokumen tertulis dan peraturan terkait, sedangkan data primer menggunakan metode survei dengan membagi kuesioner dalam pertanyaan tertutup menggunakan skala likert, sementara pertanyaan terbuka mengisi jawaban kolom yang kosong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo disebabkan oleh 6 (enam) faktor dengan memiliki variansi sebesar 62,49%, sedangkan sisanya sebesar 37,51% dijelaskan oleh faktor selain keenam faktor tersebut. Adapun urutan prioritas faktor dari keenam faktor tersebut yaitu: (1) faktor perencanaan yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 24,31%, (2) faktor pengadaan barang/jasa yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 11,10%, (3) faktor regulasi yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 8,57%, (4) faktor internal yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 7,03%, (5) faktor administrasi yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 5,92%, dan (6) faktor SDM yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 5,56%.

Anfujatin (2016) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja pada OPD Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data yang dianalisis terdiri dari data

primer diperoleh dari wawancara dan kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tuban triwulan III tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dominan rendahnya penyerapan anggaran pada OPD kabupaten Tuban triwulan III tahun 2015 adalah faktor Sumber Daya Manusia dengan presentasi sebesar 54,64% sedangkan faktor utama dalam Sumber Daya Manusia yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan III tahun 2015 adalah Jumlah SDM yang memiliki sertifikat terbatas 62,5%.

Mutmainna (2017) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang dikumpulkan dari data primer melalui kuesioner serta pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian pimpinan, dokumen perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran sedangkan pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Iqbal (2018) meneliti tentang pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan jenis *explanatory* untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel dan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui *survey* dengan menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa terdapat pengaruh positif signifikan faktor perencanaan anggaran dan kompetensi anggaran terhadap penyerapan anggaran. Kemudian komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran dengan penyerapan anggaran sedangkan komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan penyerapan anggaran.

Dwiyana (2017) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota Medan dengan monitoring dan evaluasi sebagai variabel moderating. Penelitian ini tergolong penelitian kausal komparatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data primer akan digunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, disiplin kerja dan motivasi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan monitoring dan evaluasi tidak dapat memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, disiplin kerja dan motivasi dengan penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Medan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Suwarni (2018) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) di Kota Surabaya studi pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada 4 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu lemahnya pembahasan anggaran, lamanya proses pembahasan

anggaran, lambannya proses tender dan ketakutan menggunakan anggaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi besar terhadap penyerapan anggaran yang ada di SKPD Dinas PU Bina Marga adalah lemahnya perencanaan operasional kegiatan yang telah dibuat, hal tersebut terlihat dari adanya 2 program yang gagal untuk terealisasi pada tahun anggaran 2016, kegagalan perealisasi kedua program tersebut dipengaruhi oleh adanya permasalahan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan aset PDAM dimana perda tersebut berkaitan dengan program pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum) yang dijalankan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.

Handayani (2017) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran OPD di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 - 2015 dengan silpa sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama adalah regresi linier berganda dan hipotesis kedua dengan menggunakan uji residual. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor regulasi keuangan daerah, politik anggaran, proses pengadaan barang dan jasa dan komitmen organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel regulasi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap serapan anggaran OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan variabel politik anggaran, proses pengadaan barang dan jasa dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini ditandai

dari nilai t tabel lebih kecil dari t hitung dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Secara ringkas hasil penelitian sebelumnya ditampilkan dalam matrik penelitian pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Alimuddin (2018) Analisis Penyerapan Anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makassar	Variabel Independen : - Perencanaan Anggaran - Administrasi - SDM - Pengadaan Barang/Jasa - Komitmen organisasi - Regulasi Variabel Dependen: Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pengadaan barang/jasa, komitmen organisasi dan regulasi berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran sedangkan variabel administrasi dan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
2	Rahadi Nugroho (2017) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)	Variabel Independen : - Perencanaan - Pelaksanaan Anggaran - SDM - Pengadaan Barang dan Jasa - Koordinasi dengan Instansi Lain Variabel Dependen: - Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menunjukan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh faktor perencanaan, faktor pelaksanaan anggaran, faktor sumber daya manusia, faktor pengadaan barang dan jasa serta permasalahan koordinasi dengan instansi lain sebesar 65,2%. Sisanya sebesar 34,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
3	Syakhrial (2018) Analisis Pengaruh Proses Perencanaan Anggaran, Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dan Verifikasi Dokumen Pembayaran Terhadap	Variabel Independen : - Perencanaan Anggaran - Administrasi Pengadaan Barang/Jasa - Verifikasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, proses administrasi pengadaan barang/jasa, dan proses verifikasi dokumen pembayaran secara bersama-

	Progres Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Kasus : SATKER Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi)	Dokumen Pembayaran Variabel Dependen: Penyerapan Anggaran Belanja	sama mempengaruhi proses penyerapan anggaran belanja.
4	Desika Widianingrum (2017) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Situbondo	Variabel Independen : - Perencanaan - Pengadaan Barang/Jasa - Regulasi - Internal - Administrasi - SDM Variabel Dependen: Penyerapan Anggaran Belanja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Situbondo disebabkan enam faktor dengan memiliki variansi sebesar 62,49%, sedangkan sisanya sebesar 37,51% dijelaskan oleh faktor selain keenam faktor tersebut
5	Anfujatin (2016) Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada OPD Kabupaten Tuban	Variabel Independen : - Perencanaan Anggaran - Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa - SDM - Administrasi - Penyedia Variabel Dependen: - Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dominan rendahnya penyerapan anggaran pada OPD kabupaten Tuban triwulan III tahun 2015 adalah faktor Sumber Daya Manusia dengan presentasi sebesar 54,64% sedangkan faktor utama dalam Sumber Daya Manusia yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan III tahun 2015 adalah Jumlah SDM yang memiliki sertifikat terbatas 62,5%
6	Mutmainna (2017) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Variabel Independen : - Pegantian Pimpinan - Dokumen Perencanaan - Pencatatan Administrasi - Kompetensi SDM - Dokumen Pengadaan Variabel Dependen:	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegantian pimpinan, dokumen perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran sedangkan pencatatan administrasi tidak

		Pemyerapan Anggaran	berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
7	Iqbal (2018) Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Anggaran - Kompetensi SDM - Komitmen Organisasi <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyerapan Anggaran 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan faktor perencanaan anggaran dan kompetensi anggaran terhadap penyerapan anggaran. Kemudian komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran dengan penyerapan anggaran sedangkan komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan penyerapan anggaran</p>
8	Nova Dwiyana (2017) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan dengan Monitoring dan Evaluasi sebagai Variabel Moderating	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Anggaran - Kualitas Sumber Daya Manusia - Reformasi Birokrasi - Disiplin Kerja - Motivasi <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyerapan Anggaran 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, disiplin kerja dan motivasi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan monitoring dan evaluasi tidak dapat memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, disiplin kerja dan motivasi dengan penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Medan</p>
9	Desi Endang Suwarni (2018) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Anggaran - Proses Pembahasan Anggaran - Proses Tender 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap keterlambatan penyerapan anggaran adalah lemahnya perencanaan</p>

	(APBD) di Kota Surabaya (Studi pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan)	- Ketakutan menggunakan Anggaran Variabel Dependen: - Keterlambatan Penyerapan Anggaran	operasional kegiatan yang ditelaah dibuat.
10	Cut Huri Handayani (2017) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran OPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2015 dengan SILPA sebagai Variabel Moderating.	Variabel Independen : - Regulasi keuangan daerah, - Politik anggaran, - Proses pengadaan barang dan jasa dan - Komitmen organisasi. Variabel Dependen: Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel regulasi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap serapan anggaran OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan variabel politik anggaran, proses pengadaan barang dan jasa dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

C. Hubungan Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa. Berikut ini akan diulas secara ringkas hubungan kelima variabel tersebut dengan penyerapan anggaran.

1. Hubungan Regulasi dengan Penyerapan Anggaran Belanja

Dalam teori *stakeholder* pemerintah daerah memiliki beberapa *stakeholder* yang memiliki hubungan timbal balik masing-masing pihak yang akan memiliki dampak antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan tertentu. Pemerintah daerah adalah *stakeholder* yang pengaruhnya cukup signifikan

terhadap pembangunan di daerah. Pemerintah daerah mempunyai wewenang terhadap pemerintah pusat, walaupun demikian pemerintah pusat tidak semata-mata melepaskan wewenang tersebut tanpa adanya pengendali, oleh karena itu pemerintah pusat mengeluarkan sebuah regulasi untuk mengendalikan kegiatan pada pemerintah daerah.

Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, maupun organisasi sosial lainnya (Bastian, 2010: 33). Permasalahan regulasi ini terkait dengan peraturan pemerintah pusat maupun peraturan daerah, dimana permasalahannya terjadi mengenai pergantian regulasi, sehingga perubahan regulasi terjadi menyebabkan penyerapan anggaran menjadi terganggu.

Dalam penelitian Alimuddin (2018) menyatakan bahwa regulasi digunakan untuk mewujudkan kebijakan dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Namun dikarenakan banyaknya aturan yang berubah secara cepat sementara waktu yang tersedia tidak terlalu banyak, sehingga dalam pelaksanaan anggaran mengalami kendala dalam pengimpelentasiannya dari suatu kegiatan yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran di instansi pemerintah. Regulasi didefenisikan sebagai seperangkat aturan mengenai penggunaan dan pengelolaan anggaran yang mana oleh pelaksana anggaran pada OPD menerapkan peraturan yang tidak tumpang tindih, dengan melakukan sosialisasi apabila terdapat regulasi baru yang akan diterapkan. Semakim jelas regulasi maka dalam pelaksanaannya akan semakin memudahkan dalam melaksanakan program dan

kegiatan yang ada disatukan kerja sehingga diharapkan serapan anggaran untuk program dan kegiatan dapat lebih cepat dilakukan.

Sehingga setiap instansi telah menjalankan sistem operasional prosedur untuk menyusun setiap program/kegiatan, maka anggaran yang telah ditetapkan diawal tahun anggaran dapat terealisasi dan kegiatan/program kerja yang telah disusun dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Penelitian Salamah (2018) juga menyebutkan strategi yang dapat diberikan mengenai regulasi adalah dengan adanya kebijakan penyerapan anggaran, diadakan sosialisasi mengenai mekanisme pencairan anggaran, dan adanya kebijakan yang mengatur penerbitan SK. Namun jika terjadi sebaliknya, regulasi yang diterapkan terjadinya tumpang tindih maka penyerapan anggaran tidak akan terlaksana sesuai yang diinginkan. Akibatnya dana yang sudah tersedia tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga penyerapan anggaran diakhir tahun menjadi rendah. Sehubungan dengan hal ini, regulasi membuktikan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Karena jika regulasi yang diterapkan tidak tumpang tindih, diadakan sosialisasi jika terdapat regulasi baru dan menyusun sistem operasional prosedural untuk setiap program dan kegiatan maka tingkat penyerapan dapat tercapai.

Lalu hasil penelitian Alimuddin (2018) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara regulasi dengan penyerapan anggaran. Sejalan dengan hasil penelitian Ruwaida (2015), Widianingrum (2017) dan Salamah (2018) yang menyatakan bahwa faktor regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan Rifai (2016) yang menunjukkan bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah ada maka penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja

2. Hubungan Politik Anggaran dengan Penyerapan Anggaran Belanja

Dalam teori *stakeholder* pemerintah daerah memiliki beberapa *stakeholder* yang memiliki hubungan timbal balik masing-masing pihak yang akan memiliki dampak antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan tertentu. Pemerintah daerah adalah *stakeholder* yang pengaruhnya cukup signifikan terhadap pembangunan di daerah, namun hal ini dipengaruhi oleh berbagai proses politik. Hal ini disebabkan karena dalam pengambilan keputusan harus menentukan prioritas-prioritas yang lebih utama dibandingkan prioritas lainnya. Berhubung sumber daya yang ada bersifat terbatas sedangkan kebutuhan masyarakat yang dipenuhi bersifat tak terbatas, untuk itu pemerintah perlu memutuskan kepentingan mana yang akan didahulukan.

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan alat politik (*political tool*) sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu (Mardiasmo, 2002: 65). Politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh

perorangan maupun kelompok. Tidak dapat dihindari bahwa penggunaan dana publik akan ditentukan oleh kepentingan publik.

Penelitian Sanjaya (2018) menyebutkan politik anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran yang mana proses politik ini yaitu proses penentuan kebijakan pelaksanaan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik. Penelitian Abdullah (2010) juga menyebutkan politik anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran karena faktor publik tidak dapat dihindari karena adanya proses tarik menarik antara kepentingan pemerintah dengan legislatif secara langsung.

Apabila dalam pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan kepentingan politik atau pelaksanaan yang diajukan tidak sesuai dengan prioritas yang telah disepakati bersama, maka secara tidak langsung dapat memperlambat waktu kegiatan/program kerja. Hal ini membuktikan bahwa politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, apabila kebutuhan politik terpenuhi maka penyerapan anggaran akan lebih mudah dicapai, ini disebabkan karena setiap anggaran yang diajukan oleh pemerintah sesuai dengan prioritas yang disepakati bersama dan disetujui eksekutif.

Hasil penelitian Sanjaya (2018) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara politik anggaran dengan penyerapan anggaran. Berbeda dengan Handayani (2017) yang menunjukkan bahwa politik anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Karena ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah ada maka penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji

kembali pengaruh politik anggaran terhadap penyerapan anggaran. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja

3. Hubungan Perencanaan Anggaran dengan Penyerapan Anggaran Belanja

Dalam teori *stakeholder* pemerintah daerah memiliki beberapa *stakeholder* yang memiliki hubungan timbal balik masing-masing pihak yang akan memiliki dampak antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan tertentu. Pemerintah daerah adalah *stakeholder* yang pengaruhnya cukup signifikan terhadap pembangunan di daerah. Pemerintah diharapkan mampu menggunakan sumber daya yang ada untuk memajukan pembangunan secara maksimal untuk kepentingan rakyat daerahnya. Pelaksanaan sasaran program yang tepat melalui perencanaan yang optimal dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan.

Menurut Pemandagri No 21 Tahun 2011 Langkah awal dari pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia (Nugroho, 2017).

Perencanaan (*planning*) merupakan proses yang diawali dengan penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan keseluruhan sistem perencanaan untuk

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut (Robbins *and* Coulter, 2002).

Menurut Arif dan Halim, 2013 (dalam Iqbal, 2018) bahwa semakin matang pengelola anggaran dalam merencanakan, maka program kerja/kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Namun sebaliknya apabila perencanaan kegiatan yang kurang matang akan berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Perencanaan anggaran yang tidak baik sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga harus direvisi atau bahkan tidak dapat direalisasi sama sekali. Perencanaan anggaran juga memberi kontribusi bagi penyerapan anggaran pemerintah daerah. Penelitian Suwarni (2018) menemukan bahwa faktor-faktor mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran di Kota Surabaya, hasilnya menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran lemahnya perencanaan anggaran.

Hasil penelitian Setyawan (2016) tentang analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah pembayaran kppn bojonegoro tahun anggaran 2018 menemukan bahwa faktor perencanaan anggaran merupakan faktor yang paling dominan dalam kecenderungan keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Sejalan dengan hasil penelitian Herriyanto (2012), Priatno (2013), Malahayati (2015), Zarinah (2016), Anfujatin (2016), Mutmainna (2017), Widianingrum (2017) dan Iqbal (2018) menyatakan bahwa faktor perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan

anggaran. Berbeda dengan Rifai (2016) dan Halim (2018) yang menunjukkan bahwa perencanaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah ada maka penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja

4. Hubungan Sumber Daya Manusia dengan Penyerapan Anggaran belanja

Dalam teori *stakeholder* pemerintah daerah memiliki beberapa *stakeholder* yang memiliki hubungan timbal balik masing-masing pihak yang akan memiliki dampak antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan tertentu. Pemerintah daerah adalah *stakeholder* yang pengaruhnya cukup signifikan terhadap pembangunan di daerah. Peranan sumber daya manusia memegang peran penting terutama bagaimana menempatkan sumber daya sesuai dengan kompetensi dan pembagian kerja yang tepat sesuai spesialisasinya sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai.

Sumber daya manusia memang merupakan salah satu elemen yang penting dalam organisasi. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi akan menentukan kemampuan organisasi terhadap pencapaian tujuannya. Dalam sebuah organisasi, kedudukan manusia merupakan unsur utama yang memiliki karakteristik seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman (Iqbal, 2018).

Semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu OPD maka penyerapan anggarannya akan semakin baik, karena sumber daya manusianya sudah mengerti akan tugas pokok dan fungsinya. Keterampilan individu juga menjadi nilai tambah bagi seseorang. Keterampilan individu seorang PNS mengacu pada tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, dan pengalaman yang diperoleh dalam bidang pengetahuan yang diberikan dari waktu ke waktu. Hal ini diterima secara luas bahwa staf berpendidikan tinggi dan secara teknis yang berkualitas lebih mudah menerima pembauran dan mampu mentransformasi pengetahuan eksternal yang tersedia (Caloghirou et al, 2004& Vinding, 2000 dalam Vega, 2007). Dengan kata lain, perusahaan dengan karyawan yang berpendidikan tinggi dan terlatih akan memiliki kemampuan merealisasikan tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi.

Sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam mendukung kinerja suatu instansi. Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada efektifitas kinerja satuan kerja. Penyerapan anggaran OPD akan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang dimiliki satuan kerja juga baik.

Sumber daya manusia yang kompeten akan menjadi kelebihan tersendiri bagi organisasi pemerintah sekaligus sebagai pendukung daya saing pada era globalisasi dalam menghadapi lingkungan serta kondisi sosial masyarakat yang

senantiasa mengalami perubahan dinamis (Putri, 2014). Sebaliknya, apabila suatu organisasi memiliki sumber daya manusia yang kurang kompeten akan berakibat pada menurunnya pencapaian tujuan organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Anfujatin (2016) tentang analisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja pada skpd kabupaten tuban menunjukkan bahwa sumber daya manusia mempengaruhi penyerapan anggaran. Terdapat pengaruh positif signifikan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini didukung juga Herryanto (2012), Putri (2014), Nugroho (2017) dan Mutmainna (2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Alumbida (2016), Nugroho (2017) dan Alimuddin (2018) yang menyatakan sebaliknya bahwa faktor sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah ada maka penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja

5. Hubungan Pengadaan Barang/Jasa dengan Penyerapan Anggaran Belanja

Dalam teori *stakeholder* pemerintah daerah memiliki beberapa *stakeholder* yang memiliki hubungan timbal balik masing-masing pihak yang akan memiliki dampak antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan tertentu. Pemerintah daerah adalah *stakeholder* yang pengaruhnya cukup signifikan

terhadap pembangunan di daerah. Salah satu upaya signifikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah melalui pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi pada skala mikro maupun makro.

Penerapan ULP (Unit Layanan Pengadaan) adalah sistem yang beroperasi memberikan data dan informasi yang dibutuhkan pada pengadaan barang dan jasa dituntut lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaannya agar meminimalisir serapan belanja daerah. Hal ini tentunya membutuhkan lingkungan yang kondusif serta kualitas SDM yang ahli pada bidang masing-masing. Penerapan ULP yang tidak diikuti dengan lingkungan yang kondusif ditambah dengan kurang berkualitasnya SDM didalam suatu lembaga, menjadikan ULP menjadi salah satu faktor menyebabkan minimnya penyerapan anggaran belanja daerah. Selain itu, bahwa pelaksanaan unit layanan pengadaan yang tanpa diiringi dengan kualitas sumber daya manusia juga dapat memperlambat penyerapan anggaran belanja. Pada hal secara prinsip ULP justru dibentuk dalam rangka untuk melancarkan kinerja pemerintah dalam hal belanja.


Dalam penelitian Alimuddin (2018) menjelaskan faktor pengadaan barang dan jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja, faktor pengadaan barang dan jasa satuan kerja yang buruk dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai kecenderungan memperlambat penyerapan anggaran satuan kerja. Ditambah permasalahan yang timbul seperti kebutuhan pegawai yang memiliki sertifikasi barang dan jasa dirasakan masih kurang, karena masih sedikitnya jumlah pegawai yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa.

Besarnya tanggung jawab dan resiko yang ditanggung oleh panitia pengadaan barang dan jasa karena tidak seimbangny resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima juga memperlambat penyerapan anggaran.

Senada dengan penelitian yang dilakukan Priatno (2013), Setyawan (2016) dan Gagola (2016). Hal ini membuktikan bahwa pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Dapat diartikan semakin baik pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan maka akan semakin baik pula penyerapan anggaran di suatu OPD. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nugroho dan Sanjaya (2018) yang menyatakan sebaliknya bahwa pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan dari hubungan diatas dan tidak konsistennya hasil penelitian yang telah ada, maka didapat hipotesis sebagai berikut :

H5 : Pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia dalam pengujian hipotesis berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat.
2. Sedangkan Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dalam pengujian hipotesis tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Nilai Adjusted R^2 yang sangat rendah hanya sebesar 11,3% menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang memiliki kontribusi besar dalam mempengaruhi penyerapan anggaran.

2. Penelitian ini hanya meneliti pada OPD Provinsi Sumatera Barat, sehingga untuk pemerintah provinsi lain yang berbeda dapat dimungkinkan terjadinya perbedaan hasil penelitian.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi organisasi. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam upaya meningkatkan penyerapan anggaran Provinsi Sumatera Barat, meningkatkan regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran dan sumber daya manusia dalam sebuah OPD.
2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel lain yang diidentifikasi dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena rendahnya nilai *Adjusted R²* yang dihasilkan dalam penelitian ini. Variabel lain, seperti: pelaksanaan anggaran, komitmen organisasi, faktor administrasi, dan variabel lainnya.